



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BENJENG
KANTOR KEPALA DESA GLURANPLOSO
Jalan Gluranploso Nomor 10 Telepon 0857 4576 3486
e-mail : pemdesgluranploso.benjeng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA GLURANPLOSO
NOMOR 140/013/437.106.10 TAHUN 2026
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA GLURANPLOSO KECAMATAN
BENJENG
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA GLURANPLOSO

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;

- *
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gluranploso
pada tanggal 07 Januari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GLURANPLOSO

NOMOR 140/013/437.106.10 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA
GLURANPLOSO KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA GLURANPLOSO KECAMATAN
BENJENG KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Benjeng	Nurul Fuad, S.Sos., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Gluranploso	Andik Lukito
	c. Babinsa	Afandi
	d. Bhabinkamtibmas	Sutrisno
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Gluranploso	Laman
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Gluranploso	Lia Fatimah
	b. Kasi Pelayanan	Kemadi
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Gluranploso	Dul Latif
	b. Ketua TP PKK Desa Gluranploso	Jannatun Ni'ami
	c. Ketua RT	Rinto
	d. Kader	Sampuriati
	e. Tokoh Masyarakat	Suwandi
	f. Tokoh Agama	Djajidil Karomi
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Gluranploso	Mujaipah
7	Satpol PP/Linmas	Djuri
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Sutopo

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Benjeng	drg. Novi Yulawati
	b. PJ TB Paru	M. Mahrus, S.Kep. Ns
	c. Bidan Desa Gluranploso	Khusnul Khotimah
	d. Perawat Desa Gluranploso	Lia Khuswatun Hasanah
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Aksin Sefrian Nanda

KEPALA DESA GLURANPLOSO,



LAMAN